



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA JASA
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang sudah tidak sesuai, maka Peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 59) pada :

1. angka 1.2. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan di Sekolah pada bagian judul;
2. angka 10. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar /seminar nasional dengan Peserta PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada bagian penceramah/narasumber;
3. angka 11. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar /seminar nasional dengan Peserta masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada bagian penceramah/narasumber;
4. angka 12. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan pada bagian keterangan;
5. angka 27. Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada angka 27.1 Biaya Perawatan & Service, Reparasi, Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Kebutuhan Kendaraan yang lain nomor 1, 2, 3, dan 4;
6. angka 33. Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD
7. angka 38. Harga Satuan Perjalanan Dinas pada nomor 38.1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri nomor 38.1.1 Ketentuan Administrasi Satuan Perjalanan Dinas keterangan nomor 12;dan
8. angka 38. Harga Satuan Perjalanan Dinas pada nomor 38.1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri nomor 38.1.4 Komponen Perjalanan Dinas keterangan nomor 1.

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 19

DAFTAR ISI

1.	Tunjangan Pelaksana Kegiatan	1
1.1	Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan	1
1.2.	Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan	2
2.	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca)	5
3.	Honorarium Non Pegawai untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi (berdasarkan keahlian) dan Non Konstruksi (berdasarkan pengalaman).....	5
4.	Honorarium Tenaga Profesi Non-PNS	6
5.	Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli / Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD.....	8
6.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli pada Badan Usaha Konsultasi, Konstruksi, dan/atau Perseorangan	9
7.	Daftar Satuan Upah Tertinggi Di Kota Yogyakarta	10
8.	Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan Penyelenggaraan Pameran, Lomba/Pertandingan Keolahragaan di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat/ Non Pegawai.....	11
9.	Honorarium Penyelenggaraan Pameran di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat	12
10.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar /seminar nasional dengan Peserta PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	12
11.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan /Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/ Workshop/ FGD/Seminar / seminar nasional / Gelar Potensi/ Gebyar /Seleksi dengan Peserta Masyarakat.....	13
12.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan.....	13
13.	Tunjangan Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Promosi Pariwisata..	14
14.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	14
15.	Honorarium Penguji Kompetensi.....	16
16.	Honorarium Bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Pelaksanaan Tes Psikologi.....	16
17.	Tunjangan Pelaksana non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk Kegiatan Lomba/Pertandingan Keolahragaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.....	16
18.	Tunjangan Pelaksana bagi non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk Kegiatan Lomba Non Olahraga	16
19.	Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Paskibraka	17
20.	Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Seni dan Budaya...	17
21.	Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Pendukung Kegiatan Lainnya	19
22.	Harga Satuan Jamuan Rapat/Sidang/Tamu/Minum Harian.....	20
23.	Harga Satuan untuk Penyelenggaraan Kegiatan di Luar dan di dalam Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	21
24.	Harga Satuan Kerja Lembur	21
25.	Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Biaya Operasional/Piket.....	21
26.	Harga Satuan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan.....	22
27.	Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	23
26.1	Biaya Perawatan & Service, Reparasi, Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Kebutuhan Kendaraan yang lain	24
26.2.	Ketentuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	25
28.	Tunjangan Pelaksana Bagi Non Pegawai untuk Pengumpulan Data Perencanaan	26

29. Tunjangan Pelaksana bagi non pegawai untuk Pendataan dan Pembangunan Kewilayahan	26
30. Tunjangan Kegiatan Bagi Petugas Kesehatan Untuk Pelaksanaan Lomba/Pertandingan/Diklat dan Event Lainnya yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.....	26
31. Tunjangan Transportasi Kegiatan Lapangan Bagi Petugas Kesehatan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).....	26
30.1. Bantuan Transportasi	27
30.2. Honorarium Narasumber	27
32. Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.....	27
33. Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD	27
34. Harga Satuan bagi non Pegawai untuk Penterjemah/Alih Bahasa /Penulis Naskah	27
35. Uang Pembinaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	28
36. Uang Pembinaan Bagi SKPD/ Unit Kerja untuk Lomba/ Pertandingan/ Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ...	28
37. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	28
37.1 Tingkat Kota	28
37.2 Tingkat Kecamatan/OPD	28
38. Harga Satuan Perjalanan Dinas	29
38.1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.....	29
38.1.1. Ketentuan Administrasi Satuan Perjalanan Dinas	29
38.1.2 Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY	30
38.1.3 Uang Representasi.....	31
38.1.4 Komponen Perjalanan Dinas.....	32
38. 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	56
38.2.1 Uang Harian	56
38.2.2 Biaya Transportasi	59
38. 3. Bantuan Akomodasi Tamu.....	62

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA JASA PADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

STANDAR HARGA SATUAN JASA

1. Tunjangan Pelaksana Kegiatan

Tunjangan pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, fungsional guru/pengawas dan non Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Penasehat, Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
4. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

1.1 Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan

Harga Satuan Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan dalam DPA-SKPD (Rp)	Jabatan					Satuan
	Penasehat	Pembina	Ketua	Sekretaris	Anggota	
s.d. 50 juta	225.000	200.000	150.000	125.000	100.000	Ob
> 50 juta s.d. 200 juta	250.000	225.000	175.000	150.000	125.000	Ob
> 200 s.d. 500 juta	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	Ob
> 500 juta s.d. 1 M	300.000	275.000	225.000	200.000	175.000	Ob
> 1 M s.d. 2 M	325.000	300.000	250.000	225.000	200.000	Ob
> 2 M s.d. 5 M	350.000	325.000	275.000	250.000	225.000	Ob
> 5 M s.d. 10 M	375.000	350.000	300.000	275.000	250.000	Ob
> 10 M	400.000	375.000	325.000	300.000	275.000	Ob

Ketentuan pemberian tunjangan tim pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana kegiatan merupakan pelaksana kegiatan yang terintegrasi dan secara substansi materi kegiatan melibatkan lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja maupun pemangku kepentingan.
- b. Ketua, Sekretaris dan anggota yang berhak mendapatkan tunjangan adalah fungsional guru/pengawas dan non Pegawai pemerintah Kota Yogyakarta.

- c. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani oleh Walikota adalah tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota selaku Penasehat dan Pembina untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, atau melibatkan instansi vertikal.
- d. Sekretaris Daerah dan/atau Asisten dapat sebagai Pengarah untuk koordinasi yang bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan.
- e. apabila satuan kegiatan adalah orang/kegiatan (ok), maka harga satuan setinggi-tingginya akumulasi tiap bulan dari ketentuan harga satuan orang/bulan tim kerja pelaksana kegiatan.

1.2. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB				
	Bendahara Pembantu	250.000			
	Pembuat Dokumen	200.000			
2.	Pengelola Taman Kanak-Kanak / ob				
	Kepala Sekolah	200.000			
	Bendahara Sekolah	175.000			
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	150.000			
3.	Pengelola SD / ob	Rombel \leq 6	Rombel \geq 7		
	Kepala Sekolah	225.000	250.000		
	Wali kelas	100.000	100.000		
	Bendahara Sekolah	200.000	225.000		
	Pembantu Bendahara Sekolah	175.000	200.000		
	Ka.Perpustakaan/ Laboratorium	100.000	100.000		
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	150.000	175.000		
4.	Pengelola SMP / ob	Rombel \leq 9	$9 < \text{Rombel} \leq 12$	$13 \leq \text{Rombel} \leq 18$	Rombel ≥ 19
	Kepala Sekolah	350.000	375.000	400.000	425.000
	Wakil Kepala Sekolah	150.000	175.000	200.000	225.000
	Wali Kelas	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bendahara Sekolah	300.000	325.000	350.000	375.000

	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	Pembantu Bendahara Sekolah	200.000	225.000	250.000	275.000
	Ka.Perpustakaan/ Laboratorium	125.000	135.000	140.000	150.000
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP	175.000	200.000	225.000	250.000
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah	SD	SMP		
	Pembuatan kisi-kisi soal ujian per mata pelajaran	20.000	30.000		
	Penelaah soal ujian per mata pelajaran	15.000	20.000		
	Penyusunan/pembuatan soal ujian per mata pelajaran	25.000	40.000		
	Koreksi hasil ujian per siswa per mata pelajaran	500	500		
	Pengawas ujian per mata pelajaran	15.000	15.000		
	Penguji praktik per siswa	3.000	3.000		
	Pengelolaan ijazah per lembar	10.000	10.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (dalam DIY) per hari (siang atau malam)	50.000	50.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (dluar DIY) per hari (siang dan malam)	100.000	100.000		
	Uang saku peserta kegiatan lomba/pertandingan di luar sekolah (dalam DIY) per hari	25.000	25.000		
	PTT <i>full-time</i> per bulan	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	GTT <i>part-time</i> per jam / bulan untuk reguler	30.000	30.000		
	Pengendali pembelajaran/KBM per orang per hari	10.000	10.000		
	Uang kehadiran komite sekolah per pertemuan per hari	150.000	150.000		
6.	Pendalaman Materi	SD	SMP		
	Tambahan materi pelajaran per jpl	40.000	40.000		

	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	Instruktur ekstrakurikuler per tatap muka	50.000	50.000		
7.	Panitia UN dan Ujian Sekolah / oh				
	Penanggung Jawab Sekolah	75.000			
	Pengawas Ruang Ujian	50.000			
	Panitia Ujian	60.000			
	Pengamanan	50.000			
8.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah / ob	SD/MI	SMP/MTs		
	Ketua	75.000	90.000		
	Sekretaris	65.000	80.000		
	Anggota	60.000	75.000		
9.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon / ob				
	Ketua	100.000	125.000		
	Sekretaris	90.000	115.000		
	Anggota	80.000	105.000		
	Pengamanan / oh	50.000			
10	Proktor, Teknisi, Helpdesk /oh	-	200.000		
11	Pelaksanaan Ujian				
	Pengawas UN satuan pendidikan/oh	125.000			
	Pengolah data peserta UN per siswa	1.000			
	Pengolah nilai peserta UN per siswa	1.000			
	Pengamanan soal UN /oh	75.000			
	.- Operator Dapodik O/B Jumlah Siswa 1 – 100 Jumlah Siswa 101 – 200 Jumlah Siswa 201 – 300 Jumlah siswa 301 – 400 Jumlah siswa > 400	75.000 100.000 125.000 150.000 200.000			
12	Pengelola Kegiatan Lainnya				
	Narasumber	400.000	Sesi		
	Moderator	75.000	Jenis Materi		
	Pengawas ujian/lomba/seleksi	75.000	orang/hari		
	Penyusun/Penelaah Soal/ Instrumen / materi pembelejaran	200.000	orang/hari		

	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	Pengoreksi/Pengolah/Analisis/ Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/Soal/Instrumen	200.000	orang/hari		
	Pembuat Aransir Lagu	250.000	orang/hari		
	- Pengiring lagu/ tari	200.000	orang/hari		
	- Insentif Guru Pendamping Khusus	300.000	orang/bulan		
	- Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) online	150.000	orang/sesi		
	- Assesment Siswa Inklusi	250.000	per siswa		
	Pendamping lomba ke Tingkat Provinsi	100.000	orang/hari		

Keterangan :

- Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu);
- Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output kegiatan yang sama;
- Tunjangan Kegiatan di bidang Pendidikan dalam tabel diatas (A.1.2) hanya dapat diberikan untuk guru/pengawas di UPT Sekolah dan Non Pegawai;
- Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas

2. Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca)

No	Uraian	Rp
Forkompinda		
1.	Ketua /Koordinator	Rp.7.500.000,-/ob
2.	Anggota	Rp. 7.000.000,-/ob
Forkompinca		
1.	Ketua/Koordinator	-
2.	Anggota	Rp. 750.000,-/ob

3. Honorarium Non Pegawai untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi (berdasarkan keahlian) dan Non Konstruksi (berdasarkan pengalaman)

No	Kualifikasi keahlian	Tahun Pengalaman	Honorarium (Rp) Maksimum Perbulan S1	Tahun Pengalaman	Honorarium (Rp) Maksimum Perbulan S2	Tahun Pengalaman	Honorarium (Rp) Maksimum Perbulan S3
1.	Ahli Pratama	1	3.000.000				
2.		2	3.500.000				
3.		3	4.000.000				
4.		4	4.500.000				
5.	Ahli Muda	5	5.000.000	1	4.000.000		
6.		6	5.500.000	2	4.500.000		
7.		7	6.000.000	3	5.000.000		
8.		8	6.500.000	4	5.500.000		
9.	Ahli Madya	9	7.000.000	5	6.000.000	1	6.000.000
10.		10	7.500.000	6	6.500.000	2	6.500.000
11.		11	8.000.000	7	7.000.000	3	7.000.000
12.		12	8.500.000	8	7.500.000	4	7.500.000
13.	Ahli Utama	13	9.000.000	9	8.000.000	5	8.000.000
14.		14	9.500.000	10	8.000.000	6	8.500.000
15.		15	10.000.000	11	9.000.000	7	9.000.000
16.		16	10.500.000	12	9.500.000	8	9.500.000
17.		17	11.000.000	13	10.000.000	9	10.000.000
18.		18	11.500.000	14	10.500.000	10	10.500.000
19.		19	12.000.000	15	11.000.000	11	11.000.000
20.		20	12.500.000	16	11.500.000	12	12.000.000

Keterangan : Dengan melampirkan surat bukti keahlian/Curriculum Vitae(pengalaman kerja dibidangnya)

4. Honorarium Tenaga Profesi Non-PNS

Tenaga profesi non-PNS adalah personil dengan keahlian tertentu yang diangkat oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur; bersifat

penunjang; bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan; serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

NO	JASA PROFESI/ TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
Yang hanya diijinkan untuk PPK BLUD/ PSC 119 YES Kota Yogyakarta				
	Dokter Spesialis	Spesialis	5.300.000	orang/bulan
	Dokter Umum	S1 Profesi	4.000.000	orang/bulan
	Dokter Gigi	S1 Profesi	3.750.000	orang/bulan
	Apoteker /Jamkesda	S1 Profesi	3.400.000	orang/bulan
	Bidan	S1 D3	3.400.000 2.250.000	orang/bulan
	Perawat	S1 Ners D3	3.300.000 2.150.000	orang/bulan
	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
	Ahli Gizi	S1 D3	2.350.000 2.150.000	orang/bulan
	Epidemiologi Kesehatan	S1 D3	2.350.000 2.150.000	orang/bulan
	Perawat gigi	D3	2.150.000	orang/bulan
	Fisioterapis	D3	2.150.000	orang/bulan
	Elektromedis	D3	2.150.000	orang/bulan
	Radiografer	D3	2.150.000	orang/bulan
	Tenaga Teknis Kefarmasian	D3	2.150.000	orang/bulan
	Promosi Kesehatan	D3	2.150.000	orang/bulan
	Perekam Medis	D3	2.150.000	orang/bulan
	Sanitarian	D3	2.150.000	orang/bulan
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	D3	2.000.000	orang/bulan
	Akuntansi	S1 D3	2.400.000 2.200.000	orang/bulan
	Administrasi	S1 D3	2.300.000 2.000.000	orang/bulan
	Analisis Teknologi Industri	S1	2.500.000	orang/bulan
	Desainer Mesin Industri	S1 D3	2.300.000 2.100.000	orang/bulan
	Operator Mesin	Smk/D3	2.000.000	orang/bulan
	Teknisi Peralatan dan Mesin	D3	2.100.000	orang/bulan
Tenaga Profesi yang diijinkan untuk SKPD/ Unit kerja				
	Dokter Hewan	S1 Profesi	3.250.000	orang/bulan

NO	JASA PROFESI/ TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
	Promosi Kesehatan	S1	2.350.000	orang/bulan
	Juru Sembelih Halal	SLTA	1.800.000	orang/bulan
	Petugas Higiene dan Sanitasi RPH/Pramu Kebersihan RPH	SLTA	UMK	orang/bulan
	Programer	S1 D3	5.000.000 3.000.000	orang/bulan
	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	SLTA	1.900.000	orang/bulan
	Analisis/ Penelaah/ Penyusun/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	S1	2.300.000	Orang/bulan
	Pengelola/ Pranata/ teknisi / Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	D3	2.000.000	Orang/bulan
	Administrasi / Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	SLTA	UMK	Orang/bulan
	Fasilitator	S1	2.000.000	orang/bulan
	Juru gambar	Smk D3	UMK 2.000.000	orang/bulan
	Tenaga ahli DPRD		4.000.000	orang/bulan
	Tenaga Ahli Fraksi		2.000.000	orang/bulan
	Surveyor	SMA	UMK	orang/bulan

5. Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli / Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Jabatan	Honorarium (Rp)	Satuan
Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/Tenaga Ahli alat kelengkapan DPRD	1.500.000	orang/kegiatan

Keterangan :

Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/ Tenaga Ahli adalah sekelompok /perorangan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi serta tugas.

6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli pada Badan Usaha Konsultasi, Konstruksi, dan/atau Perseorangan

No	Tingkat Keahlian	Pendidikan	Tahun Pengalaman	Honorarium maksimal beban personil per bulan (Rp)
1	AHLI PRATAMA			
1.1	Ahli Pratama	S1	1	3.900.000
1.2	Ahli Pratama	S1	2	4.200.000
1.3	Ahli Pratama	S1	3	4.500.000
1.4	Ahli Pratama	S1	4	4.800.000
2	AHLI MUDA			
2.1	Ahli Muda	S1	5	5.100.000
2.2	Ahli Muda	S1	6	5.400.000
2.3	Ahli Muda	S1	7	5.700.000
2.4	Ahli Muda	S1	8	6.000.000
2.5	Ahli Muda	S2	1	5.200.000
2.6	Ahli Muda	S2	2	5.500.000
2.7	Ahli Muda	S2	3	5.800.000
2.8	Ahli Muda	S2	4	6.100.000
3	AHLI MADYA			
3.1	Ahli Madya	S1	9	6.300.000
3.2	Ahli Madya	S1	10	6.600.000
3.3	Ahli Madya	S1	11	6.900.000
3.4	Ahli Madya	S1	12	7.200.000
3.5	Ahli Madya	S2	5	6.400.000
3.6	Ahli Madya	S2	6	6.700.000
3.7	Ahli Madya	S2	7	7.000.000
3.8	Ahli Madya	S2	8	7.300.000
3.9	Ahli Madya	S3	1	6.500.000
3.10	Ahli Madya	S3	2	6.800.000
3.11	Ahli Madya	S3	3	7.100.000
3.12	Ahli Madya	S3	4	7.400.000
4	AHLI UTAMA			
4.1	Ahli Utama	S1	13	7.500.000
4.2	Ahli Utama	S1	14	7.800.000

No	Tingkat Keahlian	Pendidikan	Tahun Pengalaman	Honorarium maksimal beban personil per bulan (Rp)
4.3	Ahli Utama	S1	15	8.100.000
4.4	Ahli Utama	S1	16	8.400.000
4.5	Ahli Utama	S2	9	7.600.000
4.6	Ahli Utama	S2	10	7.900.000
4.7	Ahli Utama	S2	11	8.200.000
4.8	Ahli Utama	S2	12	8.500.000
4.9	Ahli Utama	S3	5	7.700.000
4.10	Ahli Utama	S3	6	8.000.000
4.11	Ahli Utama	S3	7	8.300.000
4.12	Ahli Utama	S3	8	8.600.000
5	AHLI KEPALA			
5.1	Ahli Kepala	S1	17	7.950.000
5.2	Ahli Kepala	S1	18	8.500.000
5.3	Ahli Kepala	S1	19	8.800.000
5.4	Ahli Kepala	S1	20	9.250.000
5.5	Ahli Kepala	S2	13	7.900.000
5.6	Ahli Kepala	S2	14	8.300.000
5.7	Ahli Kepala	S2	15	8.800.000
5.8	Ahli Kepala	S2	16	9.350.000
5.9	Ahli Kepala	S3	9	8.800.000
5.10	Ahli Kepala	S 3	10	9.200.000
5.11	Ahli Kepala	S 3	11	9.500.000
5.12	Ahli Kepala	S 3	12	9.500.000

7. Daftar Satuan Upah Tertinggi Di Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Upah Tertinggi (Rp)
1.	Ahli Ukur	Hari	192.000
2.	Analisis Test Sondir	Hari	235.000
3.	Asisten Ahli Teknik	Hari	192.000
4.	Asisten Ahli Ukur	Hari	164.000
5.	Kepala Tukang Batu	Hari	94.000
6.	Kepala Tukang Besi	Hari	94.000
7.	Kepala Tukang Bor	Hari	110.000
8.	Kepala Tukang Cat	Hari	91.000
9.	Kepala Tukang Grouting	Hari	146.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Upah Tertinggi (Rp)
10.	Kepala Tukang Kayu	Hari	99.000
11.	Kepala Tukang Las	Hari	99.000
12.	Kepala Tukang Plitur	Hari	91.000
13.	Kernet / Pembantu Sopir	Hari	85.000
14.	Mandor	Hari	93.000
15.	Mekanik	Hari	89.000
16.	Operator CCTV	Hari	112.000
17.	Operator Mesin Sondir	Hari	149.000
18.	Operator Radio	Hari	112.000
19.	Operator Alat Berat	Hari	109.000
20.	Pengambil / Pengirim Sampel	Hari	79.000
21.	Pengawas / Ahli Teknik	Hari	205.000
22.	Penjaga	Hari	79.000
23.	Penyemprot	Hari	79.000
24.	Sopir	Hari	99.000
25.	Tenaga Angkut	Hari	75.000
26.	Tenaga Pangkas Pohon	Hari	89.000
27.	Tenaga Pendamping Analisa Lab.	Hari	79.000
28.	Tukang Batu	Hari	89.000
29.	Tukang Besi	Hari	90.000
30.	Tukang Bor	Hari	99.000
31.	Tukang Cat	Hari	83.000
32.	Tukang Gambar	Hari	117.000
33.	Tukang Grouting	Hari	83.000
34.	Tukang Kayu	Hari	91.000
35.	Tukang Las	Hari	89.000
36.	Tukang Ledeng	Hari	89.000
37.	Tukang Listrik	Hari	89.000
38.	Tukang Plitur	Hari	84.000
39.	Tukang Prodo (permeter/segi)	Hari	141.000
40.	Tukang Sungging	Hari	146.000
41.	Tukang Taman	Hari	83.000
42.	Tukang Ukir	Hari	146.000
43.	Pekerja/Buruh	Hari	75.000
44.	Petugas Kedaruratan bencana (TRC)	Hari	75.000

Keterangan :

- Jam kerja per hari 7-8 jam.

8. Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan Penyelenggaraan Pameran, Lomba/Pertandingan Keolahragaan di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat/ Non Pegawai

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Keamanan	45.000 / orang / hari	shift siang, termasuk makan
	50.000 / orang / hari	shift malam, termasuk makan
Kebersihan	60.000 / orang / hari	termasuk makan

9. Honorarium Penyelenggaraan Pameran di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Penjaga stand/pameran/PMPS	45.000 / orang / hari	termasuk makan
Pelaku pembuat produk seni dan budaya	300.000 / orang / hari	

10. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar /seminar nasional dengan Peserta PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Penceramah/Narasumber		
a. Walikota/Wakil Walikota	1.500.000	Os
b. Pakar/Ahli/PNS		
• Reputasi Tingkat Internasional	1.500.000	Os
• Reputasi Tingkat Nasional		
- Eselon I	1.200.000	Os
- Eselon II	1.100.000	Os
- Eselon III	900.000	Os
- Eselon IV/JFU/JFT	800.000	Os
• Reputasi Tingkat Regional/Provinsi		
- Eselon I	1.000.000	Os
- Eselon II	900.000	Os
- Eselon III	800.000	Os
- Eselon IV/JFU/JFT	700.000	Os
• Akademisi		
- S3	1.200.000	Os
- S2	1.100.000	Os
- S1	900.000	Os
b. Pegawai Non Pemkot tingkat Kabupaten/ Kota	700.000	Os
c. Pegawai Pemkot	600.000	Os
d. Tokoh masyarakat	500.000	Os
Moderator	50.000	Os
Seminar Kit	20.000	peserta

Keterangan :

- Satuan orang/session diperhitungkan selama 60 (enam puluh) menit.
- Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- Honor Narasumber/moderator dapat diberikan untuk pegawai/Non pegawai.
- Honor Narasumber/moderator bagi instansi penyelenggara tidak dapat diberikan untuk kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar /seminar nasional.
- Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukannya.

11. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan /Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/ Workshop/ FGD/Seminar / seminar nasional / Gelar Potensi/ Gebyar /Seleksi dengan Peserta Masyarakat

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Panitia Penyelenggara Non Pegawai	50.000	Oh
Penceramah/Narasumber		
a. Walikota/Wakil Walikota	1.500.000	Os
b. Pakar/Ahli/PNS		
• Reputasi Tingkat Internasional	1.500.000	Os
• Reputasi Tingkat Nasional		
- Eselon I	1.200.000	Os
- Eselon II	1.100.000	Os
- Eselon III	900.000	Os
- Eselon IV/JFU/JFT	800.000	Os
• Reputasi Tingkat Regional/Provinsi		
- Eselon I	1.000.000	Os
- Eselon II	900.000	Os
- Eselon III	800.000	Os
- Eselon IV/JFU/JFT	700.000	Os
• Akademisi		
- S3	1.200.000	Os
- S2	1.100.000	Os
- S1	900.000	Os
b. Pegawai Non Pemkot tingkat Kabupaten/ Kota	700.000	Os
c. Pegawai Pemkot	600.000	Os
d. Tokoh masyarakat	500.000	Os
Moderator	50.000	Os
Bantuan Uang Transport	25.000	Oh
Seminar Kit	20.000	peserta

Keterangan :

- a) Satu orang/session diperhitungkan selama 60 (enam puluh) menit.
- b) Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
- c) Tunjangan panitia penyelenggara dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* kegiatan yang sama.
- d) Bantuan Uang Transport hanya diberikan khusus kepada peserta dari masyarakat.
- e) Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- f) Narasumber/moderator dapat diberikan untuk Pegawai/Non Pegawai
- g) Honorarium Narasumber/moderator bagi instansi penyelenggara tidak dapat diberikan untuk kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan /Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/Seminar / seminar nasional / Gelar Potensi/ Gebyar /Seleksi
- h) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- i) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- j) Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukannya.

12. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan

Uraian	Harga	Satuan	Keterangan
	(Rp)		
Panitia Non Pegawai	50.000	ok	
Instruktur/Pengajar	500.000	jpl	1 jam pelajaran (jpl) = 45 menit
Bantuan Uang Transport	25.000	oh	khusus peserta dari masyarakat
Seminar Kit	20.000	peserta	dirinci sesuai peruntukannya

Keterangan :

- Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- Honor Instruktur/Pengajar dapat diberikan untuk pegawai/Non pegawai.
- Honor Instruktur/Pengajar bagi instansi penyelenggara tidak dapat diberikan.

13. Tunjangan Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Promosi

Pariwisata

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Uang transport peserta <i>Travel Dialogue</i> di luar DIY	50.000	Oh
Pengawalan Polisi Pariwisata	350.000	Ok
Pemanduan Wisata	250.000	Oh
Petugas <i>Tourist Information Service</i>	150.000	Oh
Petugas Pawai	100.000	Oh

14. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat) PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
Diklat Umum				
1.	Pengajar			1 jam pelajaran(jpl) = 45 mnt
	a. Pakar/Ahli	850.000	Jpl	
	b. Widya Iswara/Widya Iswara Luar Biasa	200.000	Jpl	
	c. Pegawai Pemkot	200.000	Jpl	
Diklat Khusus Pra Jabatan/Dalam Jabatan/Teknis/Fungsional/Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah/Diklat Formal				
1.	Honorarium Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah			

	Penyusun Naskah Ujian	350.000	Mu	mu = materi ujian
	Korektor	1.500	Ljp	ljp = lembar jawab peserta
	Penguji Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	350.000	Ok	ok = org/keg
2.	Naskah/Hand-out	100.000	Nmd	nmd= naskah materi diklat
3.	Honorarium Petugas Malam	100.000	Oh	a.oh = orang/hari
4.	Diklatpim II *)			b.oh untuk petugas sekretariat dan petugas malam selama 12 jam. c.oh untuk pendamping kelas/kegiatan selama mata pelajaran diklat berlangsung. d.besaran bantuan uang saku sesuai dengan waktu pelaksanaan Diklatpim.
	Bantuan Uang Saku	150.000	Oh	
	Bantuan Penggandaan	3.000.000	Keg	
	Bantuan Tugas Akhir dan Kertas Kerja	4.500.000	Keg	
	Bantuan PKL/OL	1.500.000	Keg	
6.	Diklatpim III *)			
	Bantuan Uang Saku	100.000	Oh	
	Bantuan Penggandaan	1.500.000	Keg	
	Bantuan Tugas Akhir	2.000.000	Keg	
	Bantuan PKL/OL	1.000.000	Keg	
7.	Diklatpim IV *)			
	Bantuan Uang Saku	75.000	Oh	
	Bantuan Penggandaan	1.000.000	Keg	
	Bantuan Tugas Akhir	1.500.000	Keg	
	Bantuan PKL/OL	600.000	Keg	
8.	Diklat Pra Jabatan			a= angkatan
	Penerbitan Register STTPL Prajabatan	1.200.000	A	
	Monitoring dan Evaluasi	1.500.000	A	
	Biaya Kerja Sama Diklat	1.500.000	A	
9.	Bantuan Penulisan Portofolio/Laporan **)	750.000	Keg	untuk semua jenis diklat
10.	Biaya Penunjang			
	Modul Diklat	50.000	Oa	oa = orang/angkatan
	ATK untuk penyelenggaraan diklat ≥ 4 hari	75.000	Peserta	
	Konsumsi 8 jpl atau lebih	50.000	Oh	oh = orang/hari

Keterangan :

Penyelenggaraan

Diklat :

- a. Jumlah jam pelajaran 1 (satu) hari minimal 8 (delapan) jpl
- b. Jumlah peserta minimal 15 (lima belas) orang

- c. Bantuan ini diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus
d. **) Bantuan penulisan portofolio/ laporan diberikan kepada peserta diklat yang mempunyai kewajiban untuk membuat tugas akhir.

15. Honorarium Penguji Kompetensi

NO.	JABATAN		SATUAN	HONOR (RP)
1.	Walikota/Wakil Walikota	Penasehat	Orang/bulan	1.500.000
2.	Wakil Walikota	Pembina	Orang/bulan	1.250.000
3.	Sekda	Ketua		-
4.		Anggota		-

16. Honorarium Bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Pelaksanaan Tes

Psikologi

NO.	JABATAN	SATUAN	HONOR (RP)
1.	Penilai Kompetensi Jabatan ASN(Assesor)	Orang/sesi	600.000

17. Tunjangan Pelaksana non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk

Kegiatan Lomba/Pertandingan Keolahragaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
1.	Wasit / Juri / Penilai tingkat lokal	orang/hari	300.000
2.	Dewan Hakim/Pembantu juri	orang/hari	200.000
3.	Petugas Persiapan Lapangan	orang/hari	150.000
4.	Pengawas Pertandingan	orang/hari	200.000

Keterangan :

- Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
- Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
- Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai Kompetensi Olah Raga lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- Tunjangan Pelaksana Kegiatan lomba dapat diberikan untuk PNS/Non PNS di luar instansi penyelenggara.

18. Tunjangan Pelaksana bagi non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk

Kegiatan Lomba Non Olahraga

(seperti lomba kesenian, lomba kebersihan, lomba karya ilmiah dan sebagainya)

Uraian	Harga satuan (Rp)	Keterangan
Juri /Penilai Kompetensi	300.000	per hari
Panitia Penyelenggara	50.000	per kegiatan

Keterangan :

- a) Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba;
- b) Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Juri/Penilai Kompetensi
Non Olah Raga lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- c) Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.

19.Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan

Paskibraka

No	Uraian	Rupiah	Satuan
1.	Petugas PASKIBRAKA TNI/POLRI	75.000	orang/hari
2.	Petugas Voridjer PASKIBRAKA	75.000	orang/hari

20.Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Seni dan Budaya

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)
KEGIATAN DI DIY			
1	Pakar Seni/Pengamat	orang hari	800.000
2	Penilai/Juri Lomba	orang pertunjukan	800.000
3	Sutradara	orang pertunjukan	900.000
4	Asisten Sutradara	orang pertunjukan	600.000
5	Penulis Naskah	orang pertunjukan	750.000
6	Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.500.000
7	Penata Pentas	orang pertunjukan	750.000
8	Penata Lampu	orang pertunjukan	400.000
9	Penata Busana	orang pertunjukan	500.000
10	Penata Rias	orang pertunjukan	500.000
11	Penata Tari	orang pertunjukan	750.000
12	Penyanyi Iringan	orang pertunjukan	500.000
13	Dalang	orang pertunjukan semalam	10.000.00 0
14	Dalang	orang pertunjukan singkat	2.500.000
15	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	600.000

16	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	300.000
17	Waranggono	orang pertunjukan semalam	600.000
18	Waranggono	orang pertunjukan singkat	300.000
19	Stage Manager		750.000
20	Kru Panggung	orang pertunjukan	200.000
21	Gladi Bersih	orang perhari	30.000
22	Komedian	orang pertunjukan	2.500.000
23	Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	300.000
24	Honor Kelompok Seniman		
	a. Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	5.000.000
	b. Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	12.500.000
	c. Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
25	Seniman Panggung		
	a. Kelompok Anak	kelompok pementasan/hari	400.000
	b. Kelompok Remaja	kelompok pementasan/hari	500.000
	c. Kelompok Dewasa	kelompok pementasan/hari	1.000.000
26	MC Pertunjukan	per hari	500.000
KEGIATAN DI LUAR DIY			
1	Pakar Seni/Pengamat	orang hari	1.500.000
2	Sutradara	orang pertunjukan	2.000.000
3	Asisten Sutradara	orang pertunjukan	1.000.000
4	Penulis Naskah	orang pertunjukan	1.000.000
5	Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.000.000
6	Penata Busana	orang pertunjukan	750.000
7	Penata Rias	orang pertunjukan	750.000
8	Penata Tari	orang pertunjukan	1.000.000
9	Dalang	orang pertunjukan semalam	12.500.000
10	Dalang	orang pertunjukan singkat	5.000.000
11	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	750.000
12	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	500.000
13	Waranggono	orang pertunjukan semalam	750.000
14	Waranggono	orang pertunjukan singkat	500.000

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)
15	Kru Panggung	orang pertunjukan	400.000
16	Pemain/ Pelaku/ Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	1.000.000
17	Honor Kelompok Seniman		
	a. Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	10.000.00 0
	b. Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.00 0
	c. Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	50.000.00 0
18	MC Pertunjukan	per hari	500.000
KEGIATAN DI LUAR NEGERI			
1	Pakar Seni/Pengamat	orang hari	2.500.000
2	Sutradara	orang hari	2.000.000
3	Penata Iringan	orang hari	1.500.000
4	Penata Musik	orang hari	1.500.000
5	Penata Busana/Rias	orang hari	1.000.000
6	Penata Tari	orang hari	1.750.000
7	Kru Panggung	orang pertunjukan	800.000
8	Pemain/Pelaku/Pemeran/Pe rtunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	1.250.000
9	Honor Kelompok Seniman		
	a. Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	15.000.00 0
	b. Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	35.000.00 0
	c. Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	60.000.00 0

Keterangan :

- a) Untuk honorarium Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili di wilayah DIY.
- b) Apabila mendatangkan Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili dari luar DIY disetarakan dengan Pelaku Seni dan Budaya di Luar DIY.

21. Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Pendukung Kegiatan Lainnya

Honorarium Wartawan :

- a) untuk liputan sebesar : Rp 40.000,-/liputan
- b) untuk jumpa pers sebesar: Rp 30.000,-/liputan

22. Harga Satuan Jamuan Rapat/Sidang/Tamu/Minum Harian

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB	9.000	Os
2.	Jamuan makan rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB	20.000	Oh
3.	Diseminasi informasi dan pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta	60.000	Oh
4.	Jamuan snack tamu resmi Walikota/Wakil Walikota		
	a. Tamu kehormatan	30.000	Pax
	b. Tamu biasa	18.000	Pax
5.	Jamuan makan tamu resmi Walikota/Wakil Walikota		
	a. Tamu negara	250.000	Pax
	b. Tamu pejabat negara	225.000	Pax
	c. Tamu kepala daerah (gubernur, bupati, walikota)	200.000	Pax
6.	Jamuan snack dan makan rapat, penerimaan tamu di DPRD		
	a. Snack dan minum	20.000	Os
	b. Makan minum rapat/Penerimaan Tamu	25.000	Os
	c. Makan minum rapat paripurna	45.000	Os
7.	Bantuan minum harian pegawai	3.000	Oh
8.	<i>Extra fooding</i>	6.000	Oh

Keterangan :

- a) Diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar /Seminar Nasional dengan ketentuan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - menghadirkan narasumber dari Pusat/Daerah lain
 - melibatkan masyarakat
 - diikuti oleh Pemda DIY/Kabupaten se-DIY atau di luar DIY.
- b) *Extra fooding* diberikan terbatas kepada nama jabatan : Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan, Pengangkutan Sampah, dan Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (*Keur Master*), Juru Sembelih, Petugas Higienetasi RPH.
- c) Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat, tamu, minum harian selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali pelaksanaan kegiatan tersebut selesai sampai memasuki waktu berbuka puasa atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.
- d) Pelaksanaan penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring/ peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali pelaksanaan

kegiatan tersebut selesai sampai memasuki waktu berbuka puasa atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.

23. Harga Satuan untuk Penyelenggaraan Kegiatan di Luar dan di dalam Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta diupayakan dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan tetap memperhatikan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Raperda)

Pembahasan secara intensif dalam rangka penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dapat dilaksanakan Rapat Intensif (Konsinyering) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. biaya tempat dan konsumsi :

- 1) untuk peserta menginap setinggi-tingginya Rp 450.000,- per peserta per hari.
- 2) untuk peserta tidak menginap setinggi-tingginya Rp 200.000,- per peserta per hari.

b. bagi peserta yang berasal dari masyarakat dapat diberikan uang transport sebesar Rp 25.000,- per hari.

2. Penyelenggaraan Lokakarya/Seminar/Workshop Tingkat Nasional

Biaya tempat dan konsumsi :

- a. untuk peserta menginap setinggi-tingginya Rp 450.000,- per peserta per hari.
- b. untuk peserta tidak menginap setinggi-tingginya Rp 200.000,- per peserta per hari.

3. Penyelenggaraan diklat untuk PNS dan CPNS,

Biaya tempat dan konsumsi :

- a. menginap sebesar Rp 300.000,- per peserta per hari.
- b. tidak menginap Rp.60.000,- Rp.120.000,- per peserta per hari

4. Untuk kegiatan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan bagi pegawai Pemerintah Kota dapat menggunakan gedung milik pemerintah maupun gedung di luar milik pemerintah, dengan anggaran jamuan maksimal Rp. 60.000,-. per peserta per hari

5. Apabila menggunakan gedung di luar milik pemerintah dengan harga jamuan lebih dari Rp.60.000,- s.d. Rp.120.000,-/pax harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

24. Harga Satuan Kerja Lembur

Kepada Petugas Lapangan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan tugasannya pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama dapat diberikan uang lembur sebanyak Rp. 75.000,00/hari termasuk uang makan.

25. Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Biaya Operasional/Piket

1. Petugas Operasional Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian Pegawai dan Non Pegawai dapat diberikan bantuan transport senilai BBM 1 (satu) liter/kegiatan dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU dan diberikan jamuan makan senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari. Apabila dalam sehari

melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transport maupun jamuan makan. Bantuan transport dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.

2. Piket adalah kerja yang dilakukan oleh Non-Pegawai secara terjadwal minimal 8 (delapan) jam.
3. Kepada para petugas piket dapat diberikan uang piket yang diatur sebagai berikut:
 - a. piket dilaksanakan di luar jam kerja dan ada Surat Tugas;
 - b. jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
 - c. uang piket setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) termasuk uang makan, per orang untuk 8 (delapan) jam kerja piket;
 - d. jam kerja piket tidak berlaku apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas pada jam kerjanya.
4. Kepada petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebakaran (Khusus non Pegawai) dalam rangka melaksanakan Kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas Evakuasi Bencana/Operasi Penyelamatan dapat ditambahkan honorarium operasional sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kejadian dalam wilayah Kota Yogyakarta, dan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kejadian di luar wilayah Kota Yogyakarta.

26. Harga Satuan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

No	URAIAN	SATUAN	Harga (Rp)
1.	Sewa gedung / kantor / tempat	per hari	1.000.000
2.	Sewa Gedung Pertunjukan Outdoor	per hari	3.000.000
3.	Sewa Gedung Pertunjukan Indoor	per hari	10.000.000
4.	Sewa Bus	per hari	3.000.000
5.	Sewa Microbus	per hari	1.800.000
6.	Sewa Mobil	per hari	650.000
7.	Sewa Meja	per hari	3.500
8.	Sewa Meja Bundar	per hari	30.000
9.	Sewa Kursi	per hari	2.000
10.	Sewa Kursi VIP	per hari	5.000
11.	Sewa Taplak	per hari	1.000
12.	Sewa Printer	per bulan	300.000
13.	Sewa Mesin Fotocopy	per bulan	1.200.000
14.	Sewa Sound System	per hari	600.000
15.	Sewa Sound System Pertunjukan Mixer Analog	per 1000 W / hari	1.000.000
16.	Sewa Sound System Pertunjukan Mixer Digital	per 1000 W / hari	1.250.000
17.	Sewa Tenda ukuran 4x10. 3x10. 2x10	per hari	200.000
18.	Sewa Tenda VIP	per hari	700.000
19.	Sewa Tenda Plafon	per hari	300.000
20.	Sewa Tenda Plafon dan Tirai 4x10	per hari	500.000
21.	Sewa Kipas Angin	per hari	25.000
22.	Sewa Panggung		

No	URAIAN	SATUAN	Harga (Rp)
	- Rigging 6 m x 8 m	unit / hari	5.000.000
	- Rigging 8 m x 10 m	unit / hari	8.000.000
	- Rigging 10 m x 12 m	unit / hari	9.000.000
	- Rigging 12 m x 8 m	unit / hari	12.500.000
	- Rigging 16 m x 12 m	unit / hari	17.500.000
	- Panggung + Karpet	unit / hari	30.000
23.	Dekorasi	Kegiatan	150.000
24.	Dekorasi dan Taman	Kegiatan	750.000
25.	Dokumentasi Foto	Lembar	1.500
26.	Dokumentasi Video	Kegiatan	1.000.000
27.	Sewa Kostum	kostum per hari	150.000
28.	Sewa Gamelan	per hari	2.000.000
29.	Sewa Alat Orkestra	per hari	5.000.000
30.	Sewa Alat Band	per hari	1.500.000
31.	Sewa lighting out door	bar / hari	200.000
32.	Sewa lighting in door	bar / hari	100.000
33.	Sewa Lighting Pertunjukan		
	- Lampu Par 64	bar / hari	500.000
	- Par LED 1 watt	buah / hari	100.000
	- Par LED 36 x 3 watt	Unit/hari	250.000
	- Par LED 120 x 3 watt	Unit/hari	450.000
	- Halogen 500 watt	Unit/hariri	125.000
	- Halogen 1000 watt	Unit/hari	125.000
	- Fresnell	Unit/hari	350.000
	- Moving Head	Unit/hari	750.000
	- Moving Beam	Unit/hari	750.000
	- Follow Spot 1200 watt	buah / hari	750.000
	- Smooke & Hazer	Unit/hari	400.000
	- Lazer	Unit/hari	5.000.000
34.	Sewa AC berdiri	per hari	1.500.000
35.	Sewa Generator/Genset		
	- Genset 30 KVA	per 10 jam	850.000
	- Genset 40 KVA	per 10 jam	1.250.000
	- Genset 50 KVA	per 10 jam	1.500.000
	- Genset 75 KVA	per 10 jam	1.900.000
	- Genset 100 KVA	per 10 jam	2.750.000
	- Genset 150 KVA	per 10 jam	3.500.000
36.	Sewa Sofa	Per Buah	60.000
37.	Sewa Cover Kursi	buah / hari	3.000
38.	Sewa meja Panjang+ skriting	buah / hari	50.000
39.	Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	Per m2	2.000.000
40.	Sewa Display Booth Pameran LuarNegeri	Per m2	3.500.000
41.	Sewa partisi	per unit	250.000

Keterangan :

- a) Perhitungan biaya sewa kendaraan termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- b) Perhitungan biaya sewa genset termasuk untuk operator, bahan bakar minyak, dan pajak.

27. Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan,

Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan untuk anggaran 1 (satu) tahun.

- Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau penggantian STNK dan plat nomor) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Harga BBM bagi kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Biaya penggantian SIM B Umum untuk petugas pengemudi kendaraan operasional, termasuk asuransi kecelakaan diri Jasa Raharja, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Khusus Kendaraan Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan tambahan biaya service dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- Pertanggungjawaban kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan setiap bulan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.

27.1 Biaya Perawatan & Service, Reparasi, Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Kebutuhan Kendaraan yang lain

- 1. Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Perorangan Dinas)**

No.	Jenis Kendaraan	dalam satuan rupiah (Rp)	
		umur 0-5 thn	umur 5-10 thn
1.	Roda 4 Bensin	9.700.000	9.900.000
2.	Roda 4 Solar	8.500.000	9.000.000

- 2. Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Dinas Jabatan)**

No.	Jenis Kendaraan	dalam satuan rupiah (Rp)	
		umur 0-5 thn	umur 5-10 thn
1.	Roda 4 Bensin	7.000.000	7.200.000
2.	Roda 4 Solar/D Cab	6.700.000	7.000.000

- 3. Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Dinas Operasional)**

No.	Jenis Kendaraan	dalam satuan rupiah (Rp)		
		Umur 0-5 thn	umur 5-10 thn	umur >10 thn
1.	Roda 2	600.000	650.000	700.000
2.	Roda 4 Bensin	5.000.000	5.200.000	5.400.000
3.	Roda 4 Solar	5.000.000	5.200.000	5.400.000
5.	Roda 6	7.000.000	7.500.000	8.000.000

4. Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus)

No.	Jenis Kendaraan	dalam satuan rupiah (Rp)		
		umur 0-5 thn	umur 5-10 thn	umur >10 thn
		Interval	Interval	Interval
1	Roda 2	600.000	650.000	700.000
2	Roda 3	1.200.000	1.400.000	1.600.000
3	Roda 4 Bensin	5.000.000	5.200.000	5.400.000
4	Roda 4 Solar	5.500.000	5.700.000	5.900.000
5	Roda 6	10.000.000	10.500.000	11.000.000
Kendaraan Khusus Mobil Pemadam Kebakaran				
6	Roda 4 damkar	25.000.000		
7	Roda 6 Sedang	25.000.000		
8	Roda 6 Besar	30.000.000		
9	Roda 10 Tronton	39.000.000		
10	Roda 10 Tangga	75.000.000		

27.2. Ketentuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)	Bensin (Rp)		Solar (Rp)	
		Non-Subsidi	Subsidi	Subsidi	Non-Subsidi
Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota	4.500	10.000	-	-	11.500
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	4.500	10.000	-	-	11.500
Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	3.500	10.000	-	-	-
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1.200	10.000	-	-	11.500
Kendaraan Dinas Roda 2	250	10.000	-	-	-
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	800	10.000	7.500	7.500	11.500
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1.600	10.000	7.500	7.500	11.500
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	2.500	10.000	7.500	7.500	11.500
Kendaraan Khusus PK Roda 4	2.500	-	7.500	-	-
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Sedang (120/135 PS)	2.800	-	7.500	-	-
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Besar	2.800	-	7.500	-	-

(190 PS)

Kendaraan Khusus PK Roda 10 (220
PS)

3.500

-

7.500

-

<u>Keterangan :</u>				

- a) Kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Non-Subsidi.
- b) Penggunaan jenis BBM Bersubsidi hanya untuk kendaraan dinas berupa *ambulance*, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.
- c) Khusus untuk kendaraan dinas operasional roda dua mulai 150 cc dapat diberikan sebanyak 2 (dua) liter/hari sesuai pelaksanaan kegiatan.

28. Tunjangan Pelaksana Bagi Non Pegawai untuk Pengumpulan Data

Perencanaan

No.	Uraian	Harga	Satuan
1.	Surveyor/enumerator	120.000 *) 20.000	o/h responden
2.	Pengolah Data/ editor	90.000 **)	o/h
3.	Pembuatan Softcopy Publikasi	16.000	Dok

Keterangan :

- *) diberikan dengan beban Minimal 6 responden per hari
 **) diberikan maksimal 3 bulan

29. Tunjangan Pelaksana bagi non pegawai untuk Pendataan dan

Pembangunan Kewilayahan

Uraian	Harga satuan (Rp)	Keterangan
Petugas Pendataan	10.000	oq = orang/questioner
Petugas Padat Karya	300.000	ok = orang/kegiatan

30. Tunjangan Kegiatan Bagi Petugas Kesehatan Untuk Pelaksanaan

Lomba/Pertandingan/Diklat dan Event Lainnya yang

Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Hari Kerja (Rp)	Hari Libur (Rp)	Keterangan
Dokter	120.000	150.000	OH
Paramedis	80.000	100.000	
Kru Ambulans	50.000	60.000	

31. Tunjangan Transportasi Kegiatan Lapangan Bagi Petugas

Kesehatan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

30.1. Bantuan Transportasi

Uraian	(Rp)	Keterangan
Transportasi Petugas	50.000	OH
Transportasi Kader	25.000	OH

30.2. Honorarium Narasumber

Uraian	(Rp)	Keterangan
Narasumber	200.000	OS

32. Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

No.	Pelaksana	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Pengambil Sumpah	250.000	ok	ok = orang/kegiatan
2.	Saksi	150.000	ok	
3.	Rohaniawan	150.000	ok	
4.	Pelaksana Penyempahan/Pelantikan	60.000	ok	
5.	Pembaca Doa	150.000	ok	

33. Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD

No.	Pelaksana	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Pengambil Sumpah	1.000.000	ok	ok = orang/kegiatan
2.	Pembaca Doa	250.000	ok	
3.	Rohaniawan	250.000	ok	

34. Harga Satuan bagi non Pegawai untuk Penterjemah/Alih Bahasa /Penulis Naskah

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Penterjemah		
a. Bahasa Asing	30.000	Halaman
b. Bahasa Daerah	30.000	Halaman
c. Juru Bahasa/Lisan	80.000	orang/session
Penulisan/pengetikan		
a. Pengetikan Bahasa Asing	4.000	Halaman
b. Pengetikan Bahasa Daerah	4.000	Halaman

c. Penulis Naskah Sambutan Walikota/Wakil Walikota	75.000	Naskah
d. Penulis Naskah/Materi Walikota/Wakil Walikota dengan kualifikasi tertentu	300.000	Naskah
e. Penulis naskah	200.000	Naskah

35. Uang Pembinaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	OK	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	4.500.000	OK	
3.	Juara III	4.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	OK	

36. Uang Pembinaan Bagi SKPD/ Unit Kerja untuk Lomba/ Pertandingan/ Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	Ok	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	12.500.000	OK	
3.	Juara III	10.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	OK	

37. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

37.1 Tingkat Kota

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	Ok	
2.	Juara II	4.500.000	OK	
3.	Juara III	4.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	OK	

37.2 Tingkat Kecamatan/OPD

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	1.500.000	OK	
2.	Juara II	1.000.000	OK	

3.	Juara III	500.000	OK	
----	-----------	---------	----	--

38. Harga Satuan Perjalanan Dinas

- Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari Kantor.
- Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai, dan/atau Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka tugas kedinasan untuk kepentingan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip selektif, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

38.1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

38.1.1. Ketentuan Administrasi Satuan Perjalanan Dinas

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Walikota. Apabila Walikota berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Pimpinan DPRD;
 - c. Tenaga ahli Walikota yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Walikota Yogyakarta;
 - d. Tenaga ahli DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris DPRD;
 - e. Pejabat Eselon II dan III selaku Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Walikota. Apabila Wakil Walikota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III bukan selaku Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja, Eselon IV ke bawah, Pejabat Fungsional, staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta masyarakat, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan;
 - g. Lurah, Staf Kecamatan dan Staf Kelurahan, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Camat masing-masing;
 - h. Perjalanan dinas yang diikuti oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja lain, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah /Unit Kerja yang mempunyai mata anggaran.
3. SPPD berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas, dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak apabila perjalanan dinas dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan tempat yang berbeda, bisa dilaksanakan.
4. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka SPPD harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja, institusi penyelenggara dan/atau lokasi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah masing-masing/Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pemberi/pemegang mata anggaran.

5. Bagi yang telah melaksanakan perjalanan dinas, diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
6. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara pejabat eselon IV.
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh staf ahli atau tenaga ahli Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II.
9. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
10. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
sampai dengan 12 orang	3 orang
13 sampai dengan 25 orang	4 orang
lebih dari 25 orang	5 orang

11. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari;
 - b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun study banding/ orientasi paling lama 2 (dua) hari.
 - c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan menyesuaikan jadwal dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
 - d. Alokasi waktu perjalanan dinas di dalam daerah dilaksanakan 1 (satu) hari;
 - e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
 - f. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan.
 - g. Alokasi waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
 - h. Alokasi waktu perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pendampingnya, disesuaikan kebutuhan.
 - i. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force major*) disesuaikan dengan kebutuhan.

38.1.2 Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Walikota / Wakil Walikota	Bisnis	I B	Eksekutif	sesuai Riil
Pimpinan / Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V / Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	

38.1.3 Uang Representasi

Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Uraian	Besaran (Rp)
Walikota / Wakil Walikota	250.000,-
Pimpinan / Anggota DPRD	150.000,-
Eselon II	150.000,-

Keterangan :

- a) Uang representasi diberikan secara *lumpsum* dan diperhitungkan per hari.
- b) Uang representasi hanya diberikan untuk perjalanan dinas dalam negeri di luar DIY.

Keterangan

1. Untuk perjalanan dinas luar daerah di luar DIY berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Komponen uang harian adalah uang transport lokal, uang saku, dan uang makan diberikan secara *lumpsum*.
- Uang taksi dibayar secara *at-cost* dengan tidak melampaui batas ketentuan maksimal.
- Uang taksi diberikan untuk dua kali perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara dan bandara ke tempat tujuan dan sebaliknya (pulang pergi) dengan bukti pengeluaran yang sah atau surat pernyataan.
- Biaya tol/retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara keberangkatan dan kepulangan dapat dibayarkan secara *at cost* dengan bukti pengeluaran yang sah atau surat pernyataan.
- Dalam hal terjadi kekurangan biaya taksi karena letak bandara berada di luar Ibukota Provinsi, maka tarif taksi yang berlaku adalah sebagaimana tersebut dalam tabel keterangan nomor 5 dan diberikan secara *at cost*.

Sebagai contoh : Tujuan ke Makasar (Sulawesi Selatan) tarif taksi sebesar Rp. 145.000,00. Namun, karena letak bandara berada di Kabupaten Maros, maka diberlakukan tarif taksi sebesar Rp. 170.000,00 (sesuai dengan tabel keterangan nomor 5).

- Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara *lumpsum*.
- Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
- Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, bahan bakar minyak, biaya tol dan pajak dengan ketentuan :
 - o 1 – 4 orang 1 mobil.
 - o 5 – 8 orang 2 mobil.
 - o 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- Apabila menggunakan kendaraan bus (mikro maupun bus besar) biaya transport diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, bahan bakar minyak, biaya tol dan pajak.
- Apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa, maka tidak diberikan uang transport lokal.

- Apabila menggunakan kendaraan dinas, uang tiket diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan (satu) liter per 8 (delapan) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara *at cost*.
2. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam DIY berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Hanya diberikan komponen uang makan dan uang saku.
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY berlaku jarak minimal sejauh 5 (lima) kilometer dari Kantor.
 - Apabila menggunakan kendaraan dinas, transport lokal diberikan dalam bentuk bensin sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan (satu) liter per 8 (delapan) kilometer.
 - Apabila menggunakan kendaraan umum, transport lokal diberikan dalam bentuk penggantian biaya transport sesuai tarif tiket/karcis.
 - Apabila menggunakan kendaraan pribadi, transport lokal diberikan dalam bentuk bensin sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan (satu) liter per 8 (delapan) kilometer.
 - Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak dengan ketentuan :
 - o 1 – 6 orang 1 mobil.
 - o 7 – 12 orang 2 mobil.
 - o 13 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 6.
 3. Perjalanan dinas untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya, dengan catatan ;
 - a. biaya akomodasi dalam arti penginapan dan makan ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara diberikan uang saku 100% (seratus persen) uang makan 75% (tujuh puluh lima persen) uang transport lokal 100% (seratus persen)
 - b. pemberian uang makan (tujuh puluh lima persen) hanya diberlakukan pada hari dan tanggal penyelenggaraan acara.
 - c. biaya akomodasi dalam arti makan ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara diberikan uang saku 100% (seratus persen) ,uang makan (tujuh puluh lima persen) ,uang transport lokal 100% (seratus persen), uang hotel (*at cost*). Pemberian uang makan (tujuh puluh lima persen) hanya diberlakukan pada hari dan tanggal penyelenggaraan acara.
 - d. apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara namun tidak ada ketersediaan tempat penginapan/kamar pada lokasi penyelenggaraan acara, maka komponen perjalanan dinas diberikan sesuai ketentuan pada nomor 2.
 - e. Untuk pendamping diberikan komponen perjalanan dinas 100% (seratus persen).
 4. Dalam hal terjadi kekurangan biaya transport lokal untuk Walikota dan/atau Wakil Walikota selaku Pejabat Negara, dapat diberikan uang sewa kendaraan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 5. Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, maka ketentuan tentang besaran uang taxi pada komponen perjalanan dinas tidak diberlakukan tetapi diganti dengan diberikan secara *at-cost* dengan ketentuan maksimal sebagai berikut;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp. 275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp. 298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp. 183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp. 238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp. 325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp. 420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp. 315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp. 293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp.460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp. 289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp. 270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp. 278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp. 220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp. 370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp. 275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp. 190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp. 205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp. 301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp. 240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp. 400.000
2	SUMATERA UTARA			
1	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp. 259.000
2	Medan	Kab. Batubara	Kali	Rp. 225.000
3	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp. 270.000
4	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp. 186.000
5	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp. 300.000
6	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp. 200.000
7	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp. 287.000
8	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp. 360.000
9	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp. 300.000
10	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp. 186.000
11	Medan	Kab. Mandailing	Orang/Kali	Rp. 420.000
12	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp. 420.000
13	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp. 420.000
14	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp. 420.000
15	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp. 300.000
16	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp. 330.000
17	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp. 200.000
18	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp. 264.000
19	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp. 328.000
20	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp. 345.000
21	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp. 330.000
22	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp. 300.000
23	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp. 180.000
24	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp. 225.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
25	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp. 345.000
26	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp. 285.000
27	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp. 203.000
3	RIAU			
1	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp. 380.000
2	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp. 315.000
3	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp. 200.000
4	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp. 300.000
5	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp. 225.000
6	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp. 350.000
7	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp. 322.000
8	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	Rp. 350.000
9	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp. 400.000
4	KEPULAUAN RIAU			
1	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp. 185.000
5	JAMBI			
1	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp. 175.000
2	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp. 270.000
3	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp. 325.000
4	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp. 260.000
5	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp. 170.000
6	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp. 241.000
7	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp. 225.000
8	Jambi	Kab. Tanjung Jabung timur	Orang/Kali	Rp. 190.000
9	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp. 250.000
10	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp. 308.000
6	SUMATERA BARAT			
1	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp. 225.000
2	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp. 250.000
3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp. 225.000
4	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp. 205.000
5	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp. 250.000
6	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp. 250.000
7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp. 205.000
8	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp. 225.000
9	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp. 210.000
10	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000
11	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp. 220.000
12	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp. 215.000
13	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp. 210.000
14	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp. 200.000
15	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp. 225.000
16	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp. 215.000
17	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000
7	SUMATERA SELATAN			
1	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp. 203.000
2	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp. 315.000
3	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp. 250.000
4	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp. 235.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
5	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp. 235.000
6	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp. 320.000
7	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp. 325.000
8	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp. 205.000
9	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp. 248.000
10	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000
11	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp. 245.000
12	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp. 265.000
13	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp. 290.000
14	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp. 280.000
15	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp. 205.000
8	LAMPUNG			
1	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp. 270.000
2	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp. 234.000
3	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp. 246.000
4	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp. 246.000
5	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp. 252.000
6	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp. 276.000
7	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp. 216.000
8	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp. 200.000
9	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp. 222.000
10	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Kali	Rp. 240.000
11	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp. 252.000
12	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp. 267.000
13	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp. 270.000
14	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp. 234.000
9	BENGKULU			
1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp. 275.000
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp. 185.000
3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp. 250.000
4	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp.308.000
5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp. 238.000
6	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp. 300.000
7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp. 338.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp. 250.000
9	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp. 225.000
10	BANGKA BELITUNG			
1	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp. 250.000
2	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp. 275.000
3	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp. 275.000
4	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp. 250.000
11	BANTEN			
1	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp. 208.000
2	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp. 138.000
3	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 254.000
4	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp. 93.000
5	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 313.000
6	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 347.000
12	JAWA BARAT			
1	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp. 183.000
2	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp. 183.000
3	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp. 245.000
4	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp. 215.000
5	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp. 243.000
6	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp. 275.000
7	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp. 248.000
8	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp. 275.000
9	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp. 235.000
10	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp. 283.000
11	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp. 218.000
12	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp. 208.000
13	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp. 245.000
14	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp. 230.000
15	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp. 245.000
16	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp. 283.000
17	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 265.000
18	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 285.000
19	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp. 168.000
20	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp. 270.000
21	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000
22	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp. 226.000
13	JAWA TENGAH			
1	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp. 260.000
2	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp. 257.000
3	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp. 240.000
4	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp. 270.000
5	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp. 240.000
6	Semarang	Kab Brebes	Orang/Kali	Rp. 263.000
7	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp. 280.000
8	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp. 230.000
9	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp. 235.000
10	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp. 240.000
11	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp. 250.000
12	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp. 260.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
13	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp. 230.000
14	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp. 250.000
15	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp. 235.000
16	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp. 240.000
17	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp. 240.000
18	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp. 245.000
19	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp. 250.000
20	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp. 270.000
21	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp. 250.000
22	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp. 250.000
23	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp. 230.000
24	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp. 250.000
25	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp. 250.000
26	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp. 260.000
27	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp. 240.000
28	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp. 250.000
29	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp. 250.000
30	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp. 240.000
31	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp. 245.000
32	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp. 235.000
33	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp. 245.000
34	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp. 260.000
14	JAWA TIMUR			
1	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp. 225.000
2	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp. 285.000
3	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp. 255.000
4	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp. 225.000
5	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp. 261.000
6	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp. 235.000
7	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp. 225.000
8	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp. 261.000
9	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp. 253.000
10	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp. 245.000
11	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp. 253.000
12	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp. 285.000
13	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp. 243.000
14	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp. 228.000
15	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp. 255.000
16	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp. 235.000
17	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp. 240.000
18	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp. 255.000
19	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp. 255.000
20	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp. 245.000
21	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp. 245.000
22	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp. 245.000
23	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp. 242.000
24	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000
25	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000
26	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
27	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000
28	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000
29	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp. 225.000
30	Surabaya	Kota Pro	Orang/Kali	Rp. 228.000
15	BALI			
1	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp. 188.000
2	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp. 225.000
3	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp. 265.000
4	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp. 225.000
5	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp. 270.000
6	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp. 263.000
7	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000
16	NUSA TENGGARA BARAT			
1	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp. 325.000
2	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp. 450.000
3	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp. 350.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp. 325.000
2	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kaki	Rp. 175.000
3	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp. 218.000
4	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp. 275.000
18	KALIMANTAN BARAT			
1	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp. 270.000
2	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp. 550.000
3	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp. 550.000
4	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp. 550.000
5	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp. 185.000
6	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp. 270.000
7	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp. 430.000
8	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp. 230.000
9	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp. 300.000
10	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp. 303.000
11	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp. 343.000
12	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp. 392.000
13	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp. 257.000
19	KALIMANTAN TENGAH			
1	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp. 290.000
2	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp. 333.000
3	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp. 425.000
4	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp. 300.000
5	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp. 275.000
6	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kaki	Rp. 250.000
7	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp. 425.000
8	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp. 300.000
9	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp. 525.000
10	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp. 448.000
11	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp. 250.000
12	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp. 328.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
13	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp. 525.000
20	KALIMANTAN SELATAN			
1	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp. 230.000
2	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp. 170.000
3	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp. 200.000
4	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/kali	Rp. 200.000
5	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp. 212.000
6	Banjarmasin	Kab. Hulu Utara	Orang/Kali	Rp. 218.000
7	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp. 290.000
8	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Kali	Rp. 234.000
9	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp. 300.000
10	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Kali	Rp. 200.000
11	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp. 189.000
12	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	Orang/Kali	Rp. 225.000
21	KALIMANTAN TIMUR			
1	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
2	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
3	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000
4	Samarinda	Kab. Paser	Orang/kali	Rp1.650.000
5	Samarinda	Kab. Panajam Paser Utara	Orang/kali	Rp. 650.000
6	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/kali	Rp. 550.000
7	Samarinda	Kota Bontang	Orang/kali	Rp. 600.000
22	SULAWESI UTARA			
1	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/kali	Rp. 250.000
2	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/kali	Rp. 275.000
3	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/kali	Rp. 250.000
4	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/kali	Rp. 300.000
5	Manado	Kab. Minahasa	Orang/kali	Rp. 180.000
6	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/kali	Rp. 180.000
7	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp. 200.000
8	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/kali	Rp. 175.000
9	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp. 250.000
10	Manado	Kota Tomohon	Orang/kali	Rp. 170.000
23	GORONTALO			
1	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/kali	Rp. 400.000
2	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/kali	Rp. 280.000
3	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/kali	Rp. 650.000
4	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/kali	Rp. 350.000
24	SULAWESI BARAT			

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Mamuju	Kab. Majene	Orang/kali	Rp. 240.000
2	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/kali	Rp. 359.000
3	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/kali	Rp. 200.000
4	Mamuju	Kab. Mamuju utara	Orang/kali	Rp. 270.000
5	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/kali	Rp. 260.000
25	SULAWESI SELATAN			
1	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/kali	Rp. 235.000
2	Makassar	Kab. Barru	Orang/kali	Rp. 210.000
3	Makassar	Kab. Bone	Kali	Rp. 240.000
4	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/kali	Rp. 240.000
5	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/kali	Rp. 250.000
6	Makassar	Kab. Gowa	Orang/kali	Rp. 175.000
7	Makassar	Kab. Janeponto	Orang/kali	Rp. 230.000
8	Makassar	Kab. Luwu	Orang/kali	Rp. 350.000
9	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/kali	Rp. 375.000
10	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/kali	Rp. 365.000
11	Makassar	Kab. Maros	Orang/kali	Rp. 170.000
12	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/kali	Rp. 230.000
13	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/kali	Rp. 230.000
14	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/kali	Rp. 235.000
15	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/kali	Rp. 235.000
16	Makassar	Kab. Takalar	Orang/kali	Rp. 190.000
17	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/kali	Rp. 350.000
18	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/kali	Rp. 350.000
19	Makassar	Kab. Wajo	Orang/kali	Rp. 230.000
20	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp. 350.000
21	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp. 225.000
26	SULAWESI TENGAH			
1	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp. 472.000
2	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp. 387.000
3	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp. 380.000
4	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp. 350.000
5	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp. 250.000
6	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp. 280.000
7	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp. 219.000
8	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp. 340.000
9	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp. 412.000
27	SULAWESI TENGGARA			
1	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp. 355.000
2	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp. 370.000
3	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp. 300.000
4	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp. 425.000
5	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp. 300.000
6	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp. 305.000
7	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp. 300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
28	MALUKU UTARA			
1	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp. 850.000
2	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp. 1.000.000
3	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp. 1.250.000
4	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp. 900.000
29	PAPUA			
1	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp. 600.000
2	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp. 900.000
3	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp. 2.700.000
4	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp. 1.134.000
30	PAPUA BARAT			
1	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp. 900.000
2	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp. 750.000
3	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp. 2.650.000
31	DKI JAKARTA			
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286.000
7	Jakarta	Kota Selatan	Orang/Kali	Rp. 286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000
9	Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000

6. Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan, perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota dan/ Wakil walikota sebagai Pejabat Negara maka ketentuan tentang besaran uang taxi pada komponen perjalanan dinas tidak diberlakukan tetapi diganti dengan sewa kendaraan dan diberikan secara *at-cost* sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
7. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas, dengan ketentuan :
- a. keperluan pribadi dilampirkan dengan :
 - i. surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja.
 - ii. Izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja.
maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang saku, uang makan, transport lokal, dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
 - b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/ acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang saku,

uang transport, uang makan, dan uang hotel selama penundaan kepeulangan.

c. *force major**) , maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang saku, uang transport, uang makan, dan uang hotel selama penundaan kepeulangan.

*)*Force major* adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.

8. Untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pendidikan dan latihan berlaku ketentuan khusus sebagai berikut :

- Diklat/Bintek/Seminar/Lokakarya/Workshop dan sejenisnya dalam rangka peningkatan kompetensi untuk Walikota dan Wakil Walikota

Uraian	Di DIY (Rp)	Dalam Pulau Jawa (Rp)	Luar Jawa (Rp)
Penginapan Per Hari *)	Riil	Riil	Riil
Uang Makan Per sekali makan (maksimal tiga kali) *)	100.000	140.000	140.000
Uang Saku Per Hari **)	100.000	300.000	300.000
Bantuan Transport Lokal per kegiatan	-	1.000.000	1.100.000

- Diklat dan Bintek Pegawai, Anggota DPRD dan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Di DIY (Rp)	Dalam Pulau Jawa (Rp)	Luar Jawa (Rp)
Penginapan Per Hari*)	Riil	Riil	Riil
Uang Makan Per sekali makan (maksimal tiga kali) *)	25.000	30.000	35.000
Uang Saku Per Hari **)	75.000	200.000	250.000
Bantuan Transport Lokal per kegiatan	-	500.000	600.000

Keterangan :

a) * Jika fasilitas tersebut tidak disediakan oleh panitia penyelenggara.

b) ** Uang saku diberikan sesuai dengan hari efektif diklat sebagai berikut :

- 1 – 6 hari diberikan 100%
- 7 – 10 hari diberikan 90 %
- 11 – 20 hari diberikan 80 %
- 21 – 30 hari diberikan 70 %
- 30 – 60 hari diberikan 60 %
- >60 hari diberikan 50%

c) Biaya penginapan diberikan secara riil mengacu pada ketentuan harga satuan perjalanan dinas luar daerah di dalam atau di luar DIY.

d) Apabila fasilitas penginapan disediakan oleh penyelenggara, pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

38. 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

38.2.1 Uang Harian

Satuan Uang Harian meliputi uang saku, transport lokal, uang makan dan biaya penginapan.

Satuan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam US\$)

No.	Negara	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
AMERIKA					
1	Amerika Serikat	578	513	440	382
2	Argentina	534	402	351	349
3	Brasil	436	341	291	241
4	Chile	415	316	270	222
5	Columbia	436	323	276	254
6	Ekuador	385	273	242	241
7	Kanada	447	404	368	307
8	Kuba	406	305	261	221
9	Meksiko	493	366	324	323
10	Panama	414	342	306	271
11	Peru	459	347	320	276
12	Suriname	398	295	252	207
13	Venezuela	557	388	344	343
EROPA					
14	Austria	504	453	318	317
15	Belanda	463	416	272	271
16	Belgia	466	419	282	281
17	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
18	Bulgaria	406	367	320	284
19	Czech	618	526	447	367
20	Denmark	567	491	343	301
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Hongaria	485	438	390	345
23	Italia	702	637	446	427
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
25	Kroasia	555	506	406	405
26	Norwegia	621	559	389	386
27	Perancis	512	464	382	381
28	Polandia	461	415	360	319
29	Portugal	425	382	242	241
30	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
31	Rumania	416	381	313	277

No.	Negara	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
32	Rusia	556	512	407	406
33	Serbia	417	375	326	288
34	Slovakia	437	394	341	303
35	Spanyol	457	413	287	286
36	Swedia	466	436	342	341
37	Swiss	636	570	403	401
38	Ukraina	485	436	375	331
39	Yunani	422	379	242	241
AFRIKA					
40	Afrika Selatan	380	313	253	251
41	Aljazair	342	308	287	286
42	Ethiopia	358	295	221	193
43	Kenya	384	317	237	225
44	Libya	308	254	189	165
45	Madagaskar	296	244	182	181
46	Maroko	304	251	192	191
47	Mesir	409	303	235	211
48	Mozambique	399	329	265	264
49	Namibia	405	334	268	233
50	Nigeria	361	313	292	291
51	Senegal	384	317	237	231
52	Sudan	342	282	210	184
53	Tanzania	350	290	244	218
54	Tunisia	293	241	187	186
55	Zimbabwe	328	281	248	247
ASIA					
56	Afganistan	385	226	173	172
57	Azerbaijan	498	459	365	364
58	Bahrain	416	294	228	214
59	Bangladesh	339	196	167	166
60	Brunai Darussalam	374	256	197	196
61	Emirat Arab	459	323	302	301
62	Hongkong	472	320	287	286
63	India	422	329	327	325
64	Irak	447	325	253	231
65	Iran	421	312	243	217
66	Jepang	519	303	262	261
67	Kamboja	296	223	197	196
68	Kazakhstan	456	420	334	333
69	Korea Selatan	421	326	297	296
70	Korea Utara	494	321	300	278
71	Kuwait	456	325	296	294
72	Laos	380	262	202	196

No.	Negara	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
73	Libanon	357	267	207	186
74	Malaysia	394	262	219	218
75	Myanmar	368	250	197	196
76	Oman	413	292	247	249
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Philipina	412	278	222	221
79	Qatar	386	276	215	196
80	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
81	Saudi Arabia	450	331	269	251
82	Singapura	530	363	279	276
83	Srilanka	380	242	209	199
84	Suriah	358	257	200	196
85	Thailand	392	275	211	201
86	Timor Leste	392	354	229	196
87	Turki	456	364	283	253
88	Uzbekkistan	392	352	287	254
89	Vietnam	383	265	204	196
90	Yaman	353	241	197	196
91	Yordania	406	292	236	225
ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393
93	Fiji	363	329	221	179
94	Kalidonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Selandia Baru	451	308	278	276

Keterangan :

- a) Golongan A, untuk Walikota, Wakil Walikota;
Golongan B, untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, PNS Gol.IV/c ke atas;
Golongan C, untuk PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b;
Golongan D, untuk PNS selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.
- b) Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- c) Dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang, uang harian diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus).
- d) Kurs mata uang asing sesuai dengan kurs yang dikeluarkan oleh bank pemerintah pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

38.2.2 Biaya Transportasi

Biaya transportasi meliputi tiket perjalanan dinas luar negeri dan biaya resmi lain yang dibayarkan secara *at cost* dalam rangka perjalanan dinas luar negeri yang meliputi visa, *airport tax*, dan retribusi.

Satuan Besaran Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (*one way* / dalam US\$)

No	Kota	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
1	Abu Dhabi	1.150	3.060	3.790
2	Abuja	3.400	5.240	8.410
3	Addis Ababa	2.221	3.080	4.950
4	Algeria	3.490	4.300	6.437
5	Amman	1.840	3.970	4.662
6	Amsterdam	2.413	3.750	5.410
7	Ankara	1.860	2.800	3.800
8	Antananarivo	4.210	5.730	7.260
9	Astana	3.160	4.960	8.090
10	Athena	3.820	4.830	9.120
11	B.S. Begawan	540	663	969
12	Baghdad	1.703	3.000	4.620
13	Baku	1.949	3.106	4.163
14	Bangkok	660	924	1.220
15	Beijing	940	1.712	2.076
16	Beirut	1.460	2.890	5.232
17	Beograd	3.005	4.836	7.561
18	Berlin	2.610	3.360	7.300
19	Bern	2.300	4.850	9.450
20	Bogota	5.081	11.823	14.388
21	Brasilia	3.310	7.128	10.934
22	Bratislava	2.018	3.539	5.700
23	Brussel	3.370	5.346	7.820
24	Bucharest	2.351	4.350	6.880
25	Budapest	1.620	4.340	6.880
26	Buenos Aires	4.900	7.500	10.500
27	Cairo	2.287	3.542	4.941
28	Canberra	2.130	2.914	3.420
29	Cape Town	4.128	4.220	8.349
30	Caracas	4.072	7.824	14.800
31	Chicago	2.461	5.248	6.146
32	Colombo	1.050	1.950	2.250
33	Dakar	3.230	6.540	9.620
34	Damascus	1.740	3.120	4.120
35	Dar Es Salam	2.930	4.130	6.590
36	Darwin	1.125	1.703	2.063
37	Davao City	890	1.430	1.700
38	Den Haag	3.060	4.930	6.590
39	Dhaka	830	1.213	1.630

No	Kota	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
40	Dili	2.420	2.950	3.120
41	Doha	1.460	2.390	4.220
42	Dubai	1.470	2.110	5.470
43	Frankfurt	3.340	3.650	7.390
44	Guangzhou	990	1.720	2.600
45	Hamburg	4.108	5.397	7.813
46	Hanoi	880	1.070	1.240
47	Harare	3.010	3.700	7.180
48	Havana	3.500	6.550	7.100
49	Helsinki	2.530	4.745	7.180
50	Ho Chi Minh	590	750	1.160
51	Hongkong	980	1.410	1.630
52	Houston	2.010	4.040	8.530
53	Islamabad	1.340	2.380	3.070
54	Istanbul	1.859	2.974	4.114
55	Jeddah	1.770	2.890	4.460
56	Jenewa	2.167	3.740	7.060
57	Johor Bahru	300	491	609
58	Kaboul	2.480	2.930	3.325
59	Karachi	1.260	2.470	2.730
60	Khartoum	2.400	3.606	5.260
61	Kiev	2.973	3.498	6.427
62	Kopenhagen	2.060	3.635	8.275
63	Kota Kinabalu	450	684	828
64	Kuala Lumpur	360	527	686
65	Kuching	530	890	1.500
66	Kuwait	1.630	2.240	3.110
67	Lima	4.789	8.735	12.217
68	Lisabon	1.740	2.970	5.711
69	London	3.350	8.189	10.330
70	Los Angeles	1.765	3.825	4.427
71	Madrid	2.905	3.814	7.410
72	Manama	1.777	2.208	5.258
73	Manila	670	1.240	1.620
74	Maputo	3.311	5.764	6.688
75	Marseille	2.100	4.059	7.300
76	Melbourne	1.350	2.300	3.162
77	Mexico City	2.800	5.160	8.538
78	Moskow	2.310	4.890	6.500
79	Mumbay	1.500	2.500	3.500
80	Muscat	1.980	2.450	4.750
81	Nairobi	3.270	4.000	5.492
82	New Delhi	1.500	2.500	3.500
83	New York	2.542	4.726	8.071
84	Noumea	1.960	3.809	4.612
85	Osaka	1.250	2.040	2.620

No	Kota	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
86	Oslo	3.239	3.818	5.870
87	Ottawa	2.100	3.480	5.570
88	Panama City	5.231	7.390	10.307
89	Paramaribo	6.360	7.595	12.540
90	Paris	2.153	3.290	7.412
91	Penang	460	613	734
92	Perth	790	1.100	2.551
93	Phnom Penh	730	1.130	1.340
94	Port Moresby	1.500	2.417	2.927
95	Praha	4.200	8.400	16.997
96	Pretoria	2.779	4.220	5.257
97	Pyongyang	1.660	2.220	4.040
98	Quito	6.064	6.530	13.420
99	Rabat	2.830	3.520	6.285
100	Riyadh	1.580	2.450	2.870
101	Roma	2.500	5.000	6.500
102	San Fransisco	1.843	3.565	5.758
103	Sana'a	1.880	3.060	3.910
104	Santiago	4.830	6.800	7.070
105	Sarajevo	3.840	5.800	8.600
106	Seoul	1.090	1.280	1.743
107	Shanghai	1.196	1.744	2.017
108	Singapura	322	534	647
109	Sofia	1.930	3.340	6.210
110	Songkhla	500	1.010	1.220
111	Stockholm	2.840	4.405	6.970
112	Suva	2.380	4.710	5.060
113	Sydney	1.840	2.280	2.680
114	Tashkent	3.672	3.930	4.900
115	Tawau	450	890	1.370
116	Teheran	1.800	3.300	4.200
117	Tokyo	1.070	1.570	2.140
118	Toronto	1.970	3.390	7.270
119	Tripoli	2.580	3.230	5.660
120	Tunis	3.098	4.200	4.890
121	Vancouver	1.980	2.420	4.310
122	Vanimo	1.904	2.192	2.654
123	Vatican	1.890	4.749	5.978
124	Vientiane	900	1.250	1.380
125	Warsawa	3.409	4.200	4.800
126	Washington	2.436	6.090	9.020
127	Wellington	2.130	4.360	5.770
128	Wina	2.410	3.200	6.550
129	Windhoek	3.755	6.810	8.190
130	Yangoon	750	950	1.100
131	Zagreb	4.344	6.750	20.522

Keterangan :

- a) Klasifikasi *First* diberikan untuk Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara;
- b) Klasifikasi *Business* diberikan untuk Walikota, Wakil Walikota, Golongan B;
- c) Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan Golongan D.

38. 3. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya PP data dengan pesawat terbang/Kereta api/Bus yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa PP dengan kendaraan darat dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,- per Kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu / narasumber sebagai berikut :

NO.	Tingkatan Esselon	Biaya (OH)
1	Esselon I	Rp. 1.500.000,00
2	Esselon II	Rp. 1.200.000,00
3	Esselon III	Rp. 1.000.000,00
4	Esselon IV	Rp. 800.000,00
5	JFT Gol IVa keatas setara dengan Esselon III	
6	JFU/JFT Gol IIIId Kebawah	Rp. 700.000,00

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan Khususnya untuk eselon I dan eselon II dapat dibayarkan sesuai dengan *bill*/kuitansi yang sah.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI